BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOTA KESEPAKATAN
NOMOR: \92 /K.JI-03/HM.02.00/XII/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal 19 Desember 2019, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H.
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar
   Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 42 Blitar

   Adalah pihak Bawaslu Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Suyudi Hariyono
   Jabatan : Kepala Desa Sumber
   Alamat : JL. Anjasmoro No. 04 Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar

   Adalah Kepala Desa Sumber yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal pembentukan pengawasan partisipatif kampung anti poltik uang yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Regulasi

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota dan mengembangkan pengawasan partisipatif.

Pasal 2
Pelaksanaan

1. Bahwa untuk memenuhi pasal 1 Bawaslu Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan "SOSIALISASI DAN DEKLARASI KAMPUNG ANTI POLITIK UANG";
2. Kegiatan yang dilaksanakan pada ayat 1, diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan; pembentukan kampung anti politik uang ditandai dengan prasasti, melakukan sosialisasi kepada masayarakat Desa Sumber mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan pemilihan serta upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelanggaraan Pemilihan.

Pasal 3
Masa Berlaku

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : BLITAR
Tanggal : 19 Desember 2019

PIHAK PERTAMA, **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**	PIHAK KEDUA, **DESA SUMBER**
METERAI TEMPEL C2586AHF061291822 6000 ENAM RIBU RUPIAH	PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR KEPALA DESA SUMBER KEC. SANANKULON
ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H. Ketua	**SUYUDI HARIYONO** Kepala Desa